



**PENETAPAN**  
**No. 49/Pdt.P/2012/PN. BLI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; -----

1. Nama : NI KETUT LATI

-----

Tempat/tanggal lahir : Tanggahan Talang Jiwa/26 Juli 1989 ;

-----

Umur : 23 tahun ;

-----

Jenis kelamin : Perempuan ;

-----

Agama : Hindu ;

-----

Pekerjaan : Petani ;

-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-----

Alamat : di Dusun/Banjar Tanggahan

Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; ---



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 19 April 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 19 April 2012, dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2012/PN.BALI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persaingan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa orang tua/Bapak Pemohon bernama PANDE KETUT RUDA dan ibu pemohon bernama JRO MANGKU MADE PURNI yang telah melangsungkan pernikahan dan upacaranya dilaksanakan menurut Adat Agama Hindu di Bali pada tahun 1970 bertempat di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri orang tua Pemohon telah dikaruniai / mempunyai 6 (enam) orang anak ; -----
3. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke-4 (empat) yang lahir di Tanggahan Talang Jiwa, pada tanggal 26 Juli 1989 dan bertempat tinggal di Dusun/Banjir Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 15/SK/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Tanggahan Talang Jiwa ; -----
4. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ; -----



5. Bahwa hal tersebut disebabkan, oleh karena awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
6. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Kelahiran ; -----
7. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/18/SK/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 yang dibuat oleh Kelihan Banjar Dinas Tanggahan Talang Jiwa, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut ; -----
  1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 11 / SK / IV / 2012 tanggal 17 April 2012 yang di keluarkan oleh Bendesa Adat Tanggahan Talang Jiwa ;  
-----  
----
  2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15 / SK / IV / 2012 tertanggal 17 April 2012 yang di keluarkan oleh Kelihan Dinas Banjar Tanggahan Talang Jiwa ;  
-----
  3. Foto Copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4/18/SK/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Tanggahan



Talang Jiwa ;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa NI KETUT LATI, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tanggahan Talang Jiwa pada tanggal 26 Juli 1989 adalah sah anak kandung ke-4 (empat) yang lahir dari perkawinan Pande Ketut Ruda dengan istri bernama JRO MANGKU MADE PURNI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran dari NI KETUT LATI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 26 Juli 1989 anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami istri PANDE KETUT RUDA dengan istrinya bernama JRO MANGKU MADE PURNI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan dalam tahun yang berjalan serta diterbitkan Akte Kelahirannya ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 19 April 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 11 / SK / IV / 2012 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tanggahan Talang Jiwa, diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15 / SK / IV / 2012 tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Banjar Tanggahan Talang Jiwa, diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto Copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4/18/SK/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Tanggahan Talang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jiwa, diberi tanda P3 ;

-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-3 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah : -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **PANDE** **KETUT** **RUDA** ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;-----

-----

- Bahwa benar dalam menjalin kehidupan berumah tangga dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri saksi telah dikaruniai/mempunyai 6 (enam) orang anak ;

-----

- Bahwa saksi menerangkan benar Pemohon NI KETUT LATI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Tanggahan Talang Jiwa pada tanggal 26 Juli 1989 dan bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Kemulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah anak ke-4 (empat) dari pernikahan saksi PANDE KETUT RUDA dengan JRO MANGKU MADE PURNI yang menikah secara Adat Agama Hindu di Bali pada tahun 1970 bertempat di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;

-----

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli karena disebabkan awamnya pengetahuan saksi sebagai orang tua Pemohon terhadap



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

- Bahwa saksi menerangkan benar tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Perkawinan Pemohon ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. I **WAYAN** **SERIM** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah kemenakan saksi ;
- Bahwa orang tua/Bapak Pemohon bernama PANDE KETUT RUDA dan ibu Pemohon bernama JRO MANGKU MADE PURNI yang telah melangsungkan pernikahan dan upacaranya dilaksanakan menurut Adat Agama Hindu di Bali pada tahun 1970 bertempat di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar dalam menjalin kehidupan berumah tangga dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri orang tua Pemohon telah dikarunia/mempunyai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa saksi menerangkan benar Pemohon NI KETUT LATI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Tanggahan Talang Jiwa pada tanggal 26 Juli 1989 dan bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah anak ke-4 (empat) dari pernikahan PANDE KETUT RUDA dengan JRO MANGKU MADE PURNI yang menikah pada tahun 1970 bertempat di Dusun/Banjar





Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan dan di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli karena disebabkan awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang/Undangan yang berlaku di Indonesia ;  
-----

- Bahwa saksi menerangkan benar tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Perkawinan ;  
-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengar pula keterangannya yang pada pokoknya Pemohon bertujuan untuk mencari Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan karena keperluan untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta perkawinan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon : -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran





terhadap Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Perkawinan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Keterangan Perkawinan), P-2 (Surat keterangan Kelahiran atas nama NI KETUT LATI), P -3 (Surat Keterangan Berdomisi atas nama NI KETUT LATI), dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pemohon NI ETUT LATI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir dari Tanggahan Talang Jiwa pada tanggal 26 Juli 1989 dan bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tangahang Talang Jawa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah anak ke-4 (empat) dari pernikahan PANDE KETUT RUDA dengan JRO MANGKU MADE PURNI yang menikah pada tahun 1970 bertempat di Dusun/Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa benar pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli karena disebabkan awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memberikan Penetapan Akta Kelahiran terhadap Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran sebagai syarat perlengkapannya administrasinya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar Pemohon NI KETUT LATI, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Tanggahan Talang Jiwa pada tanggal 26 Juli 1989 adalah sah anak kandung ke-4 (empat) yang lahir dari perkawinan PANDE KETUT RUDA dengan istrinya bernama JRO MANGKU MADE PURNI belum mempunyai Akta Kelahiran hingga saat ini karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalamamar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI KETUT LATI, Jenis kelamin perempuan, yang lahir tanggal 26 Juli 1989 adalah sah anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami istri bernama PANDE KETUT RUDA dengan istrinya JRO MANGKU MADE PURNI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bali atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran NI KETUT LATI, Jenis Latihan Perempuan yang lahir pada tanggal 26 Juli 198 anak kandung ke-4 (empat) yang dilahirkan dalam perkawinan PANDE KETUT RUDA dengan istrinya JRO MANGKU MADE PURNI dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 01 Mei 2012 oleh KETUT DATENG, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**I GUSTI NGURAH RAI**

**KETUT DATENG, SH.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 49 / Pdt. P / 2012 / PN. BLI :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

-